

RINGKASAN

Prosedur Pengajuan Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Anita Yuni Wulandari, D42181400, Tahun 2022, Akuntansi Sektor Publik, Manajemen Agribisnis, Politeknik Negeri Jember, Dessy Putri Andini, S.E, MM (Pembimbing), Benny Candra Kurniawan (Pembimbing Lapangan).

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini sebagai salah satu bentuk program yang diberikan pada mahasiswa sebagai wadah untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan mengetahui bagaimana praktik kerja yang sesungguhnya pada realita lapang. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menerapkan ilmu atau teori yang sudah didapatkan pada perkuliahan yang kemudian di implementasikan pada tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL). Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan oleh mahasiswa tingkat akhir atau semester tujuh (7) bagi mahasiswa Diploma Empat (IV). Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan guna memenuhi bagian dari kurikulum Politeknik Negeri Jember dengan tujuan sebagai persyaratan kelulusan bagi mahasiswa yang bersifat wajib. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) memiliki bobot Satuan Kredit Semester (SKS) sebanyak 20 Satuan Kredit Semester (SKS). Dimana pelaksanaaak Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimulai pada awal semester VII dengan lama 900 jam setara dengan 5 bulan masa kerja.

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) industri atau instansi ini praktikan berkesempatan berpraktik lapang di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dipilih sebagai tempat magang didasari pada pendekatan materi atau pekerjaan dengan keterampilan praktikum yang telah diperoleh selama perkuliahan. Badan Pendapatan Daerah merupakan instansi yang berada dibawah pemerintahan kabupaten jember yang memiliki tanggungjawab untuk pengordinasian pajak, pemungutan pajak, rertibusi, bagi hasil pajak, dan dana perimbangan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tanggungjawabnya, mempunyai prosedur yang sedang dijalankan dalam pelaksanaan tugas supaya berjalan dengan lancar sesuai target yang disesuaikan. Pajak Daerah yaitu pajak yang berwenang pemungutannya ada

pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Pajak daerah di pungut Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus berguna untuk mengatur dan menertibkan Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Jember. Salah satu jenis pajak daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini menguraikan tentang ruang lingkup Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan mengusung judul Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu Prosedur Pengajuan Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan serangkaian dari proses perubahan objek maupun subjek pajak PBB-P2 pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang disebabkan oleh adanya transaksi yang menyebabkan adanya perubahan hak kepemilikan atas tanah dan atau bangunan. Transaksi yang dimaksudkan disini meliputi jual beli tanah, hibah, waris, yang mana hal tersebut diperlukan perubahan data subjek atau objek pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2. Proses pengajuan PBB-P2 ini dibedakan menjadi tiga, yaitu, mutasi penuh, mutasi pecah/sebagian, dan mutasi gabungan.